

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

NOMOR: 6a/Blt.03/OT.00/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025, maka perlu ditetapkan maklumat pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan masing-masing bagian pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
- c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh pegawai, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tentang Penetapan Maklumat pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR.**

- Kesatu : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Kedua : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 2 Januari 2025

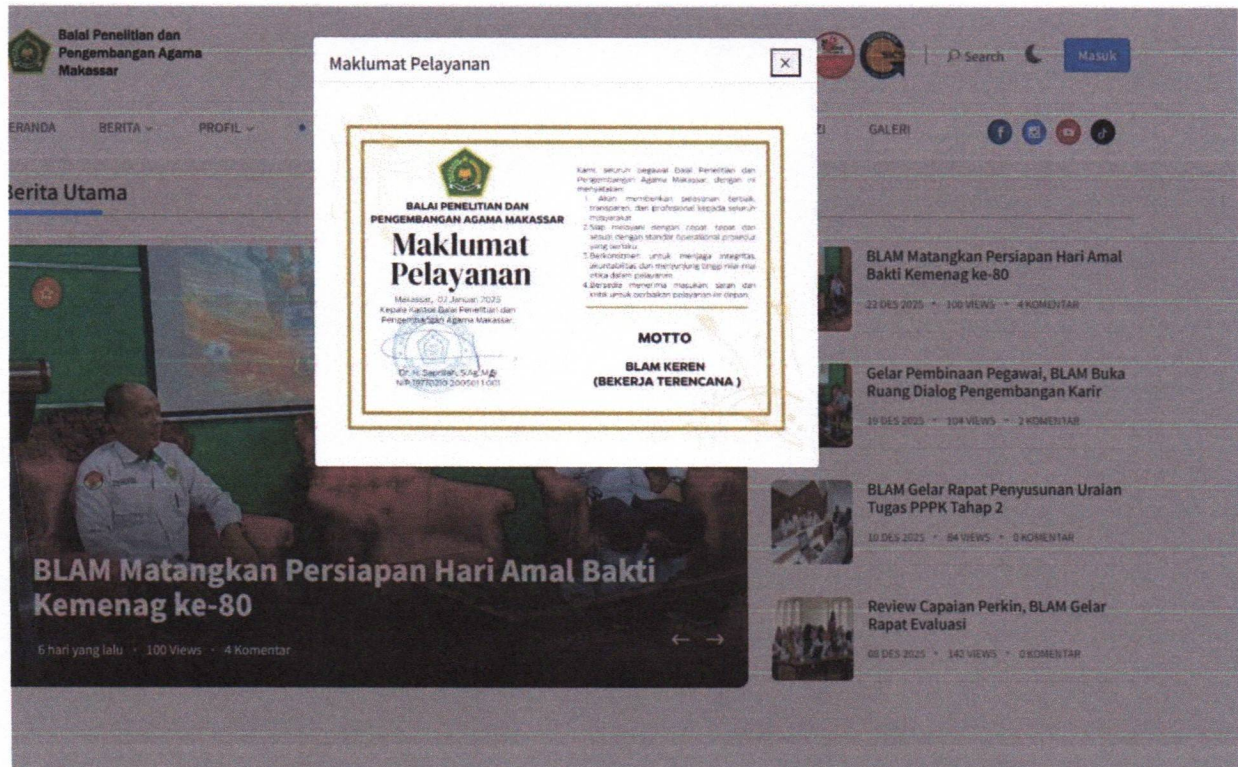
Kepala,



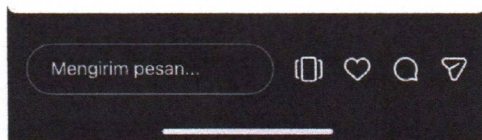
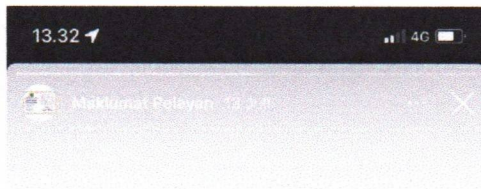
Sapriallah

MAKLUMAT PELAYANAN YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN SECARA LUAS

1. PUBLIKASI PADA WEBSITE RESMI BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR



2. PUBLIKASI SOSIAL MEDIA BLA MAKASSAR



3. PUBLIKASI DI RUANG LAYANAN BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR

